



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

Wonosobo, 14 Desember 2011

Nomor : 421.1 / 5092.1 / 2011  
Sifat : Biasa  
Lamp : 1 ( satu ) bendel  
Perihal : **Persetujuan Pendirian Sekolah**

Kepada Yth :  
Ketua Yayasan TK Pertiwi Tunas Harapan  
Desa Kalibening, Kec. Sukoharjo  
di.

SUKOHARJO

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 03 / TK / XI/ 2011, tanggal 24 November 2011;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Sukoharjo Nomor : 421.1/343/2011 tanggal 25 November 2011;
3. Rekomendasi Camat Sukoharjo Nomor : 421.1/773/2011 tanggal 25 November 2011.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah	: TK PERTIWI TUNAS HARAPAN
1.2. Lokasi Sekolah :	
1. 2. 1. Desa / Kelurahan	: Ds. Kalibening
1. 2. 2. Kecamatan	: Sukoharjo
1..2. 3. Kabupaten	: Wonosobo
1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara	: Yayasan TK Pertiwi Kalibening
1.4. Alamat Yayasan Badan Penyelenggara	: Desa Kalibening Kecamatan Sukoharjo, Wonosobo

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A/B untuk TK (Taman Kanak-kanak) yang mulai diselenggarakan sejak: **16 Mei 2009**.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik - baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Sukoharjo;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Sukoharjo;
6. Kepala TK Pertiwi Tunas Harapan Kalibening, Sukoharjo;
7. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR : 421.1 / 5092.1 / 2011

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK- KANAK PERTIWI TUNAS HARAPAN KALIBENING  
KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

Membaca :

1. Surat Saudara Nomor : 03 / TK / XI/ 2011, tanggal 24 November 2011;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Sukoharjo Nomor : 421.1/343/2011 tanggal 25 November 2011;
3. Rekomendasi Camat Sukoharjo Nomor : 421.1/773/2011 tanggal 25 November 2011.

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak – Kanak Pertiwi Tunas Harapan, Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo yang didirikan/diselenggarakan oleh Pengurus TK Pertiwi Kalibening, Desa Kalibening, telah memenuhi persyaratan yang berlaku.;  
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pertiwi Tunas Harapan, Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677 / C / I / 1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA : Memberikan Ijin kepada :  
Nama yayasan : Yayasan TK Pertiwi Kalibening  
Alamat : Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo  
Kabupaten Wonosobo  
Nama Sekolah : TK PERTIWI TUNAS HARAPAN  
Alamat : Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo  
Kabupaten Wonosobo

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992, perihal pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Wonosobo  
Pada tanggal : 14 Desember 2011



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Sukoharjo;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Sukoharjo;
6. Kepala TK Pertiwi Tunas Harapan, Kalibening, Sukoharjo
7. Pertinggal.